

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pengkajian dan pencermatan mengenai “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (studi atas putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/PN. Skt dan No. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/pdt.P/2016/Pn. Skt telah menetapkan berdasarkan apa yang hakim pertimbangkan dan memperhatikan segala pasal dan ketentuan lain yang berhubungan dengan ini maka hakim mengabulkan permohonan dan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta dan memerintahkan juga untuk melakukan pencatatan ke dalam register pencatatan perkawinan. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 71/pdt.P/2017/Pn. Bla menetapkan untuk menolak permohonan para pemohon dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn. Skt dari perkara pemohon AVR dan DF selain menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 29, hakim juga menggunakan Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla dari perkara pemohon NOBA dan YA. Jika dilihat dari pertimbangan hukumnya hakim menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, 2, 6, dan 7. Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan lainnya dalam

memutus perkara ini dengan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Hakim mempertimbangkan sahnya perkawinan menurut agama Islam dan Kristen, karena para pemohon tetap berkeinginan untuk memeluk agamanya masing-masing.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan dalam penulisan ini, terdapat beberapa saran untuk ditindak lanjuti dan dijadikan bahan pertimbangan, di antaranya:

1. Pemerintah harus membuat suatu aturan atau hukum tertulis yang jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran dalam memahami aturan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat hendaknya memperhatikan aturan yang berlaku dalam ajaran agama, hukum di Indonesia dan mempertimbangkan konsekuensi dari perkawinan beda agama.
2. Karena kedua pengadilan tersebut menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam perkara ini, maka perbedaan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum pada praktek perkawinan beda agama di masyarakat. Namun, terhadap dua putusan yang berada dalam tingkat yang sama dan mengenai perkara yang sama seperti pada penelitian ini.